

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1351/Dikti/Kep/IJLN/2010**

tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : 1. Bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri dapat dimintakan penyetaraannya dari Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Bahwa dalam rangka penyetaraan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengacu pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau ditetapkan melalui Penelitian Tim Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 15 Tahun 2005;
- b. Nomor 26 Tahun 2009.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 232/U/2000;
- b. Nomor 178/U/2001.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 82/DIKTI/kep/2009;
7. Keputusan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor 0524/D2.5/2010.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian Tim Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal **16 Juli 2010**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Jenis ijazah : **MASTER OF SCIENCE**
Bidang ilmu : **FINANCIAL MANAGEMENT**
Tanggal ijazah : **27 JUNI 2003**
Perguruan tinggi : **UNIVERSITY OF EAST LONDON**
Asal negara : **UNITED KINGDOM**
Dinilai setara dengan : **MAGISTER (S-2)**
Atas nama : **YOSEPHINA ENDANG PURBA**
Tempat dan tanggal lahir : **KABANJAHE , 19 JULI 1976**

Kedua : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**
Pada Tanggal : **16 Juli 2010**
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Akademik

Dr. Ir. Illah, Saillah, M.S.
NIP. 19580521 198211 2 001